



HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK MENURUT HUKUM HINDU

Nyoman Wiraadi Tria Ariani^a, Ni Putu Yunita Sari^b

^{a,b}Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
e-mail: ^anyomantria@uhnsugriwa.ac.id, ^byunitasari201705@gmail.com

(Diterima: 31 Januari 2022; Direvisi: 26 Juni 2022; Diterbitkan: 31 Juli 2022)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Keywords:

Child Rights,
Child Protection,
Hindu Law

Abstract

Children according to Hindu law have rights and obligations as children. One of the rights of children is to get protection. Child protection is an action to provide guarantees, protect children and provide guarantees for children's rights to grow and develop. This study uses a library research method or literature study that examines the Hindu legal order in understanding the rights and protection of children. Hindu legal sources state that parents have an obligation to protect children and ensure the welfare of children. So, the study of Hindu law is in accordance with the law applied in Indonesia, namely the importance of protecting children in accordance with the rights of the child because the guarantee of child protection is stated in the law. Child protection law which emphasizes that children are the responsibility of all parties, be it parents, family, citizens, the government, and the state. Child protection is a series of activities that are carried out consistently at all times regardless of ethnicity, religion, race, or class of children.

Kata kunci:

Hak Anak,
Perlindungan
Anak,
Hukum Hindu

Abstrak

Anak menurut hukum Hindu memiliki hak dan kewajiban sebagai anak. Salah satu hak anak adalah mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak adalah tindakan untuk memberikan jaminan, melindungi anak-anak dan menyediakan jaminan terhadap hak-hak anak untuk bertumbuh dan berkembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau studi literatur yang mengkaji tatanan hukum Hindu dalam memahami hak dan perlindungan anak. Sumber-sumber hukum Hindu menyatakan jika orang tua memiliki kewajiban melindungi anak dan menjamin kesejahteraan anak.. Jadi, kajian hukum Hindu sesuai dengan hukum yang


diterapkan di Indonesia, yaitu pentingnya melindungi anak sesuai dengan hak-hak anak karena jaminan perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang perlindungan anak yang menegaskan bahwa anak merupakan tanggungjawab seluruh pihak baik itu, orangtua, keluarga, warga, pihak pemerintah, dan negara. Perlindungan anak adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan konsisten setiap waktu tanpa memandang suku, agama, ras, maupun golongan anak.


I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk yang beragam serta memiliki keindahan, budaya dan tradisi. Salah satu pulau yang terkenal dengan tradisi yang unik dan dijaga kelestariannya adalah pulau Bali. Pulau Bali merupakan pulau dengan penduduk beragama Hindu terbesar di Indonesia.

Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Juni 2021 mencatat jika jumlah penduduk yang menganut agama Hindu di Bali sebesar 3,71 juta jiwa atau mencapai 86,8% dari total penduduk Bali yang berjumlah 4,27

juta jiwa. Berdasarkan kategori umur, ada 2,99 juta jiwa (69,86%) atau sebagian besar penduduk Pulau Bali adalah kategori umur produktif (15-65 tahun). Kemudian, sejumlah 1,29 juta jiwa (30,14%) adalah kategori umur tidak produktif, yaitu rinciannya sebesar 921,42 ribu jiwa (21,56%) adalah kategori umur belum produktif (0-14 tahun) dan sebesar 366,7 ribu jiwa (8,58%) merupakan kategori umur sudah tidak produktif (65 tahun ke atas). Dari jumlah 4,27 juta penduduk Bali, sebesar 2,1 juta jiwa (50,17%) laki-laki dan 2,13 juta jiwa (49,83%) perempuan (Databoks, 2021).





Dari data diatas, sebesar 921,42 ribu jiwa (21,56%) adalah kategori umur belum produktif (0-14 tahun) adalah anak-anak. Data Badan Pusat Statistik (dalam Profil Anak Indonesia, 2020) pada tahun 2019, 31,6% penduduk Indonesia adalah anak-anak, yaitu 84,4 juta jiwa dari total penduduk Indonesia adalah penduduk anak (usia 0-17 tahun) dengan rincian jumlah penduduk anak laki-laki sebesar 43,2 juta sedikit lebih tinggi dari jumlah penduduk anak perempuan yaitu sebesar 41,1 juta jiwa.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki hak seperti orang dewasa. Anak memiliki hak yang tertera pada konvensi hak anak PBB pada tahun 1989. Dalam konvensi hak anak PBB disebutkan bahwa anak memiliki 10 hak yang wajib dipenuhi adalah hak bermain, memperoleh pendidikan, perlindungan, makanan, identitas, rekreasi, kesamaan atau kesetaraan, memperoleh status


kebangsaan, akses kesehatan; dan hak memperoleh peran dalam pembangunan.


Berdasarkan sastra dan sejarah dalam Agama Hindu terdapat hukum mengenai Hak dan Perlindungan Anak, Hak tersebut merupakan suatu yang wajib serta layak diterima oleh semua orang tanpa terkecuali. Perlindungan memiliki arti tempat berlindung atau perbuatan yang bertujuan untuk melindungi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sementara itu, perlindungan secara hukum merujuk pada segala tindakan yang dilakukan petugas penegak hukum yang memiliki tujuan untuk menyediakan rasa aman kepada seseorang maupun sekelompok orang.

Pemerintah Republik Indonesia telah menyusun peraturan atau regulasi untuk menyediakan perlindungan pada perempuan dan anak dari perilaku kekerasan, seperti penegakan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selanjutnya, data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, per bulan Februari tahun 2022, anak sebagai korban kekerasan sebesar 56,3% dengan rincian kelompok usia 0-5 tahun sebesar 7,5%, kelompok usia 6-12 tahun sebesar 17,5%, dan kelompok usia 13-17 tahun sebesar 31,3%. Adapun angka jumlah kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan, pada 2019, kasus kekerasan anak tercatat 11.057 kasus dengan jumlah korban 12.285 anak. Kemudian pada 2020, terjadi peningkatan menjadi 11.278 kasus dengan peningkatan jumlah korban

menjadi 12.425 anak. Selanjutnya tahun baru tercatat hingga Juli 2021 terdapat 7.089 kasus dengan 7.784 korban. Pada Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2020, menjelaskan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Laki-Laki, Perempuan dan Remaja di tahun 2018 menemukan bahwa 36,43% anak laki-laki dan 19,35% anak perempuan berusia antara 13 dan 17 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dalam hidup mereka. Kemudian, terjadi kekerasan emosional pada 52,34% anak laki-laki dan 58,51% pada anak perempuan berusia 13-17 tahun. Ditambah lagi anak-anak yang pernah mengalami kekerasan seksual, sebesar 6,31% anak laki-laki dan 9,96% anak perempuan yang berusia 13-17 tahun.





Setiap individu mempunyai hak dasar yang dinamakan hak asasi manusia (HAM). HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia sedari dalam kandungan yang secara kodrati melekat pada hidup manusia, hak tersebut merupakan bukan pemberian seorang ataupun negara melainkan sebuah berkah dari Tuhan sehingga wajib dihormati, dan dilindungi.

Dengan demikian, hak asasi dimiliki oleh semua orang tak memandang anak atau orang dewasa memiliki hak dasar yang yakni hak asasi manusia. Oleh karena itu, kehidupan anak mencerminkan bagaimana kehidupan bangsa dan negaranya. Dunia anak dipenuhi dengan keceriaan serta kebebasan yang merupakan cerminan suatu negara dalam menjamin kehidupan anak-anak.

Perlindungan anak adalah tindakan untuk memberikan jaminan untuk melindungi anak-anak dan

untuk menjamin hak anak saat bertumbuh dan berkembang (Laurensius Arliman, 2015). Perlindungan kepada anak diusahakan dengan cara menyediakan pengarah, bimbingan serta pendidikan untuk rehabilitasi dan resosialisasi sebagai dasar atau landasan peradilan pidana anak (Gulton dalam Lefaan dan Suryana, 2018). Perlindungan anak menitikberatkan pada cara pandang pada segala permasalahan dengan mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan anak menjadi yang pertama dan paling penting. Penyelenggaraan perlindungan anak mengupayakan keputusan berkaitan dengan masa depan anak, kemudian pada Undang-Undang perlindungan anak menekankan bahwa keselamatan serta kesejahteraan anak adalah tanggungjawab orangtua, keluarga, warga, pemerintah, bangsa dan negara. Perlindungan anak wajib dilaksanakan secara terus menerus tanpa memandang suku, agama, ras, maupun

golongan anak tersebut. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meninjau hak dan perlindungan anak menurut hukum Hindu.

II. METODE

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan. Penelitian ini menelaah tentang konsep dan teori yang berkaitan dengan sumber-sumber literatur dari berbagai artikel ilmiah yang telah terbit (Sugiyono, 2015). Adapun penelitian ini mengkaji kepustakaan yang terkait dengan hak dan perlindungan anak menurut hukum Hindu.

III. PEMBAHASAN

Sejarah membuktikan bahwa agama Hindu telah berkembang lama dan dalam perkembangannya agama hindu sudah mengalami banyak revolusi perkembangan hukum hingga saat ini. Melalui sumber kepustakaan hukum Hindu ditemukan bahwa agama Hindu mengatur tentang anak, baik tentang hak dan juga perlindungan anak. Raka Mas (2002) menyebutkan memiliki anak bertujuan untuk meneruskan keturunan, sehingga kelak keturunan itu diharapkan menyelamatkan roh leluhur dari neraka. Oleh karena itu, dalam agama Hindu anak memiliki peran penting saat lahir ke dunia. Hal ini merujuk pada Sarasamuccaya sloka 228, menjelaskan bahwa anak adalah sosok yang dapat menjadi pelindung dan penolong orang yang tertimpa

musibah. Dalam sloka tersebut menunjukkan, anak memiliki posisi yang sangat penting dalam keluarga.

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa hak anak adalah hak dasar sehingga orangtua, keluarga, warga, pemerintah, dan negara berkewajiban menjamin dan melindungi hak anak. Tyas (2019) menyatakan hak dasar anak berupa:

1. Hak Hidup merupakan hak paling dasar yaitu semua anak mempunyai hak yang sama untuk hidup tanpa terkecuali.
2. Hak Pangan merupakan kebutuhan makanan setiap anak untuk dapat beraktivitas dengan baik.
3. Hak Sandang atau pakaian yang layak serta sopan dikenakan oleh anak untuk mendukung aktivitas.
4. Hak Tempat Tinggal setiap anak berhak atas tempat tinggal yang nyaman dimana anak dapat pulang serta beristirahat dengan nyaman.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua wajib menjaga dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, yang disebut anak menurut Pasal 47 ayat (1) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dalam pengawasan orang tuanya.

Adapun beberapa sloka yang terkait dengan anak dan menjadi jaminan hak dan perlindungan anak menurut hukum Hindu yaitu:

- Sarasamuccaya sloka 243 yang bermakna kewajiban Ayah memberikan kasih sayang kepada anaknya.
- Sarasamuccaya sloka 244 yang menjelaskan bahwa cinta kasih seorang Ibu yang tak terhinnga dan menjaga serta mengasuh anaknya dengan sebaik-baiknya.
- Manawa Dharmasasta, II. 26 yang menjelaskan bahwa sejak anak berada dalam rahim ibu, anak sudah memperoleh upacara penyucian, sehingga keselamatan anak diharapkan terjamin dan kehadiran anak tersebut disambut baik dengan menggelar prosesi upacara penyucian dan saat upacara berlangsung, anak diberikan perlindungan serta perhatian saat prosesi upacara tersebut baik dari Ibu, ayah, keluarga serta warga sekitarnya.
- Manawa Dharmasasta, II. 27 yang memiliki makna bahwa prosesi upacara memotong rambut anak kemudian memberikan perhiasan seperti kalung adalah salah satu perwujudan cinta kasih orang tua pada anak.
- Pasal 3 Navano'dhyayah Manawadharmasatra bermakna bahwa anak

merupakan tanggungjawab ayahnya sehingga ayahnya berkewajiban melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi anaknya.

- Pasal 148 Pancamo'dhyayah Manawadharmasatra mempunyai makna, yakni sosok anak perempuan merupakan tanggungjawab ayahnya sebelum anak perempuan tersebut beranjak dewasa dan menikah. oleh karena itu, Ayah wajib menjaga dan melindungi anaknya.
- Nitisastra V.1 menjelaskan jika masa muda adalah masa menuntut ilmu sehingga orangtua mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pendidikan bagi anak.
- Nitisastra IV.20 bermakna bahwa anak wajib diperlakukan baik sesuai dengan usianya sehingga anak dapat tumbuh menjadi anak yang suputra.
- Nitisastra IV.21 yang memiliki makna bahwa anak berhak atas bimbingan dan pendidikan sehingga anak memiliki pengetahuan sebagai bekal dalam hidupnya serta mampu menentukan pilihan yang benar dan menghindari pilihan yang buruk.
- Sloka 23 butir 49 Slokantara menjelaskan jika diperlukan

- pengasuhan anak dengan baik, dan tidak memanjakan anak.
- Silakrama Sloka 58 bermakna bahwa mengambil nyawa anak adalah tindakan berdosa, maka dari itu diperlukan perlindungan untuk anak.
 - Silakrama Sloka 80 menjelaskan jika orang tua bertanggungjawab memberikan pendidikan pada anak sesuai dengan tahapan perkembangan anak serta memperhatikan tumbuh kembang anak.
 - Silakrama Sloka 82 menjelaskan bahwa kelalaian, kesalahan mendidik anak adalah tanggungjawab orangtua sehingga sebaiknya orangtua wajib memperhatikan kebutuhan anak dan memberikan pola asuh yang tepat serta kasih sayang yang cukup untuk anak.

Penjelasan sumber Hukum Hindu diatas senada dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak menekankan pada tujuan perlindungan anak adalah memberikan jaminan keutuhan hak anak dan menghargai hak anak sehingga anak mampu bertumbuh dan berkembang dan terhindar dari kekerasan serta diskriminasi. Dengan demikian, hak dan perlindungan anak menurut hukum Hindu sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia yang menyatakan bahwa orang tua serta

lingkungan sekitarnya, baik itu keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, bahkan pemerintah dan negara juga turut andil dalam menjamin keselamatan anak.

VI. SIMPULAN

Sumber hukum Hindu seperti Nitisastra, Manawadharmasastra, Sarasamuccaya, Slokantara dan Silakrama menegaskan bahwa anak mempunyai hak dan memperoleh perlindungan anak. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia dan sesuai tujuan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, bahkan pemerintah dan negara diharapkan dapat menjamin perlindungan hak-hak anak agar dapat tumbuh dewasa dengan aman, bahagia, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan terjaminnya hak dan perlindungan anak maka akan menjamin generasi penerus bangsa Indonesia yang sehat, cakap, dan berkarakter.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, I. A. M. Y., & Wiguna, I. B. A. A. (2022). THE ACQUISITION OF ENGLISH VOCABULARY BY KINDERGARTEN STUDENTS THROUGH CHILDREN SONGS. *Kumarottama: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2), 84-97.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.53977/kumarottama.v1i2.396>
- Databoks, Katadata. (2021). Penduduk Bali Capai 4,27 Juta, Mayoritas Usia Produktif. Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/03/penduduk-bali-capai-427-juta-mayoritas-usia-produktif>.
- Darmayasa, I Made, (2014). *Canakya Niti Sastra*. Surabaya : Paramita.
- Dharmayana, I. W. B., & Wiguna, I. B. A. A. (2021). PERAN PENDIDIKAN PRAMUKA DALAM MENUMBUHKAN PENDIDIKAN KARAKTER ANAK USIA 11-15 TAHUN. Padma Sari: Jurnal Ilmu Pendidikan, 1(01), 56-70. <https://doi.org/https://doi.org/10.53977/ps.v1i01.352>
- Kajeng, I Nyoman, (1997). *Sarasamuscaya*. Jakarta: Hanuman Sakti.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Profil Anak Indonesia*. Jakarta: Kemen PPPA.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2014). Permendikbud No 146 Tahun 2014.8(33),37.<http://paud.kemdikbud.go.id/>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Update Data Infografis KPAI, diakses 20 Februari 2022 <https://www.kpai.go.id/publikasi>
- Laurensius Arliman S. (2015). *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lefaan dan Suryana. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pudja, Gde dan Sudharta, Tjokorda Rai. (1878). *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmacastra)*. Dit. Jen Bimas Hindu dan Departemen Agama RI, Jakarta.
- Raka Mas, A. A. Gede. (2002). *Perkawinan Yang Ideal*. Surabaya: Paramita.
- Santrock, John W. (2007). *Perkembangan Anak (Edisi 11 Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), diakses 20 Februari 2022 <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunariyadi, N. S., & Yuni Andari, I. A. M. (2021). IMPLIKASI POLA ASUH ORANG TUA DALAM PENUMBUHKEMBANGAN KARAKTER ANAK USIA DINI. Kumarottama: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 1(1), 49-60. <https://doi.org/https://doi.org/10.53977/kumarottama.v1i1.266>
- Susani Triwahyuningsih. (2018). *Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di*

- Indonesia. Vol 2. No 2. DOI:
10.24269/ls.v2i2.1242
- Tyas.D.C. (2019). Hak Dan Kewajiban
Anak. Alpirin.
- Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun
2005 Tentang Perlindungan
Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Widyasanti, N. P. (2021). STRATEGI
PENGEMBANGAN
KREATIVITAS ANAK USIA
DINI DIMASA PANDEMI.
*Kumarottama: Jurnal Pendidikan
Anak Usia Dini*, 1(1), 74-83.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53977/kumarottama.v1i1.287>